



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, salah satu kewajiban SKPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa.

Berkenaan dengan itu, sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk memenuhi maksud tersebut, maka Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yang untuk pencapaiannya didukung oleh Program dan Kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang perumusan kebijakan dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun yang akan datang.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

2. Asisten.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan,
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Perundang-undangan;**
- 2) **Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan**
- 3) **Sub Bagian Bantuan Hukum.**

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Bagian Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan;

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengadaan barang jasa dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;**
- 2) **Sub Bagian Keuangan.**

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Kelembagaan;**
- 2) **Sub Bagian Tata Laksana;**
- 3) **Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.**

c.2 Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) **Sub Bagian Umum;**

2) **Sub Bagian Perlengkapan dan;**

3) **Sub Bagian Rumah Tangga**

c.3 Bagian Protokoler

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri dari

1) Sub Bagian Protokoler; dan

2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

3.Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Golongan Tahun 2020**

No	Uraian Unit Kerja	Golongan					Jml
		I	II	III	IV	PH	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	3	-	3
3	Staf pada staf ahli	-	-	-	2	-	2
4	Asisten	-	-	-	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	2	5	1	-	8
6	Bagian Hukum dan HAM	-	-	6	1	-	7
7	Bagian Organisasi	-	1	4	3	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	2	4	2	-	8
9	Bagian Perekonomian	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Pengendalian Pembangunan	-	1	6	3	-	10
11	Bagian Umum	2	15	5	1	2	25
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	4	8	-	1	13
13	Bagian Protokoler	-	6	8	1	-	15
	Jumlah	2	31	50	22	3	108

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja
- B. Capaian Kinerja Tahun 2020
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2020

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, bahwa Sekretariat adalah OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendukung misi sebagai Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Misi: 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya.
2. Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Keterkaitan antara RPJMD (Visi dan Misi) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**

Misi : 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	Peningkatan Pembinaan pada aktifitas keagamaan, sosial dan budaya

Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Terseleenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik	Pengembangan inovasi dalam penyelesaian pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyempurnaan kebijakan sektor Perekonomian yang tercantum dalam RPJMD 2. Mendorong OPD terkait untuk menyelenggarakan kebijakan sektor perekonomian sesuai dengan Renstra, Renja dan jadwal yang sudah ditetapkan 3. Mengawal agar kebijakan sektor perekonomian yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan perencanaan program koordinasi perekonomian daerah 2. Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kota Padang Panjang 3. Menyelenggarakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan OPD yang terkait dengan Sektor Perekonomian secara berkala 4. Mendorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian 5. Melaksanakan monitoring lapangan secara rutin terhadap seluruh objek kebijakan ekonomi 6. Mengkoordinasikan Pengendalian Inflasi Daerah 7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang
	Meningkatnya kualitas kebijakan pencapaian pembangunan daerah	Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan	Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Kegiatan pembangunan daerah

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian
		Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah

C. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

Sesuai dengan amanat perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk tahun 2020. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD dan Renstra sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Terdapat 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun 11 (sebelas) Program, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.707.477.347,-. adapun Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	4
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	B (65)	B (65)
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	86.33	86.33
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	56.58	56.58
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	85	85
5	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	75	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan metode membandingkan antara target kinerja yang akan dicapai dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Untuk memberikan gambaran kinerja tahun berjalan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran juga diuraikan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang secara keseluruhan melaksanakan 11 program. Namun sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran $\geq 100\%$ **“Memuaskan”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya **“Sangat Baik”**

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya **“Baik”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya **“Cukup”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya **“Kurang”**

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai Sakip	B(60,64)	B(65)	B(60,80)	93,53%	A(80,02)
2.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,0891)	Sangat Tinggi (3,14)	Sangat Tinggi (3,0972)	98,63%	Sangat Tinggi (3,25)

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.B/198/AA.05/2021, Kementerian Dalam Negeri

Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Tahun 2019 nilai evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang adalah 60,64 dengan predikat B. Sedangkan untuk Tahun 2020 predikat SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2020 sampai dengan saat laporan ini disusun nilai SAKIP belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Untuk Nilai LPPD belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 87% dengan predikat Baik. Untuk target Kota yang telah ditetapkan sudah tercapai atau sudah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Standar Pelayanan Minimal	85	86,33	48,33%	55,98%	92,50

Dalam capaian SPM terdapat 6 (enam) bidang pelayanan dasar dengan capaian sebagai berikut :

NO.	Bidang	Capaian	Keterangan
1.	Bidang pendidikan	85%	Anggaran tidak tersedia dan Refocusing dana untuk penanganan covid-19
2.	Bidang sosial	8%	
3.	Bidang kesehatan	84%	Refocusing dana untuk penanganan covid-19
4.	Bidang PU	66%	
5.	Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0%	
6.	Bidang ketentraman dan ketertiban	47%	
	Jumlah	48,33%	

Sumber : input dari 6 OPD terkait melalui Sistem SPM.BANGDA.kemendagri.go.id

Setiap bidang memiliki target tersendiri yang harus di capai, dan secara keseluruhan target kota yang telah ditetapkan belum tercapai, namun untuk masing masing bidang pelayanan dasar ini memiliki target yang berbeda dan ditetapkan oleh Kementrian masing-masing kalau dilihat dari 6 (enam) bidang tersebut ada tiga bidang yang belum mencapai target yang disebabkan oleh:

1. Bidang Sosial
2. Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Sementara untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang PU pencapaiannya telah sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Sasaran 3 : Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	51,13	56,58	57,35	101,36	100

Sumber: Bagian Kesra Setdako

Untuk meningkatkan aktivitas kegiatan keagamaan di masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Lembaga	Bentuk Pembinaan	Jumlah	Tahun		
				2019	2020	2020
1	TPQ	Pembinaan di TPQ tahun 2020: 1. Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ 2. Rapat Evaluasi kegiatan TPQ	58	21	58	65,51
2	Wirid Remaja	Bentuk Pembinaan dilaksanakan adalah : 1. Wirid Pengajian 2. Mabid Malam Bina Iman dan Takwa 3. Jambore Remaja se Kota Padang Panjang	40	20	3	15
3	Kampung Tahfiz	Bentuk kegiatan : 1. Kegiatan Hafalan Al Qur'an 2. Tahsinul Qur'an 3. Setoran Hafalan ayat Al Qur'an	10	2	2	100
4	Majelista klim	Bentuk kegiatan : 1. Ceramah Agama 2. Pendalaman materi agama melalui tanya jawab 3. Sholat Zhuhur berjamaah 4. Makan siang	40	11	4	36,36
5	Subuh Mubarakah	Bentuk kegiatan 1. Sholat Subuh berjamaah 2. Ceramah agama 3. Pendalaman materi tanya jawab 4. Informasi pembangunan daerah	40	11	3	27,27
6	BP 4	Bentuk kegiatan: 1. Pendalaman pemahaman ajaran agama melalui wirid Kopri 2. Penyuluhan keagamaan BP4 melalui Qua Kecamatan	1	1	1	100
		Total	189	63	63	57,35

Analisis

1. Target 56.58 dari jumlah lembaga keagamaan teralisasi 57.35%
2. Tahun lalu realisasi kegiatan lembaga keagamaan 51,13%
3. Penyebab keberhasilan dari meningkatnya capaian disebabkan oleh
 - a. Taman Pendidikan Al Quran telah dilaksanakan pada setiap masjid, tetapi untuk kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ dan Evaluasi Kegiatan TPQ baru dilaksanakan pada 21 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang.
 - b. Wirid Remaja telah dilaksanakan pada 20 mesjid yang ada di Kota Padang Panjang dengan kegiatan Wirid Pengajian, Malam Bina Iman dan Taqwa dan Jambore Remaja.
 - c. Kampung Tahfiz baru terselenggara sebanyak 2 kampung tahfiz yaitu di Kelurahan Sigando dan Kelurahan Pasar Usang yang dilaksanakan di Mesjid Asasi Sigando dan Mushalla Al Aqram. Peserta masing-masing Kampung Tahfiz adalah sebanyak 20 orang, berusia diantara 12 sampai dengan 20 tahun. Peserta dari kampung tahfiz melakukan pertemuan sekali seminggu dengan menyetorkan hafalan, tajwid dan tahsinul Alquran kepada pembimbingnya.
 - d. Majelis Taklim telah dilaksanakan pada 11 mesjid dengan kegiatan ceramah agama dan pendalaman materi tanya jawab agama.
 - e. Subuh Mubarakah hanya dilaksanakan pada 3 mesjid dengan kegiatan Shalat Subuh Berjamaah, Ceramah Agama dan pendalaman materi melalui tanya jawab agama
 - f. Wirid Korpri dilaksanakan dua kali dalam sebulan untuk menambah pemahaman agama Aparatur Sipil Negara.
 - g. Muzakarah Ulama dilaksanakan sekali dalam setahun dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tema yang dimusyawarahkan adalah.

- Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam
- Hukum aborsi dengan alasan darurat dan trauma pemerkosaan.
- Hukum Menggunakan Obat Penghalang Haid bagi Wanita saat Haji dan Umrah.
- Hukum Pewarisan anak dalam Kandungan, anak akibat Li'an, anak temuan dan anak angkat

Kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat menambah pemahaman agama Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari dari semua kalangan, sehingga julukan Kota Serambi Mekkah tetap disandang oleh Kota Padang Panjang. Program yang menunjang pencapaian sasaran ini adalah Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya.

Perbaikan dimasa depan untuk sasaran strategis ini adalah :

1. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang
2. Kegiatan Wirid Remaja dan kegiatan keagamaan lainnya untuk dapat dilaksanakan kepada seluruh masjid di Kota Padang Panjang.

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian

Salah satu yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah kebijakan di sektor perekonomian. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang dengan indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun

gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut:

No	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	80%	85%	86.67%	101.96%	90%

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2019 mencapai target yang telah ditetapkan.

Selama periode RPJMD Tahun 2019-2023 terdapat 20 (dua puluh) kebijakan umum sektor perekonomian di Kota Padang Panjang, antara lain:

No.	Kebijakan	OPD Pelaksana	Tahun pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengembangan pertanian organik	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
2.	Peningkatan produksi ternak sapi perah dan turunannya	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
3.	Pengembangan cadangan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
4.	Pengembangan Toko Tani Indonesia	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
5.	Pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	2021	Tahap Proses
6.	Perda LP2B	Dinas Pangan dan	2020	Tahap Proses

		Pertanian		
7.	Peningkatan dan pengembangan perikanan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
8.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
9.	Zoonosis	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
10.	Kelurahan Mandiri Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
11.	Rumah Pangan Lestari	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
12.	Padang Panjang Kota Bunga	Dinas Pangan dan Pertanian	2020	Tahap Proses
13.	Kajian Kelayakan Investasi Rooftop	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
14.	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
15.	Kartu Pra Kerja	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
16.	Peningkatan intensitas pelaksanaan event event pariwisata	Dinas Pariwisata	2019	Terlaksana
17.	Wisata Rakyat	Dinas Pariwisata	2019	Terlaksana
18.	Smart Warung	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
19.	Pengembangan Rumah Wirausaha	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
20.	Kajian Industri Kulit	Dinas	2019	Terlaksana

		Perdagangan, Koperasi UKM		
21.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kulit Kota Padang Panjang	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
22.	Bedah Warung	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
23.	Pengembangan Koperasi Syariah	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
24.	Pasar SNI	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2020	Tahap Proses
25.	Penyesuaian bentuk hukum PDAM	Bagian Perekonomian Setdako	2020	Tahap Proses
26.	Kampung Proklim	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
27.	Pengendalian Pencemaran Air	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
28.	Kota Bersih	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
29.	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Dinas Perkim LH	2023	Tahap Proses
30.	Kajian Air Minum dalam Kemasan	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana

Dari 30 (tiga puluh) kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode 2019-2023 tersebut, pada tahun 2020 telah terselenggara sebanyak 26 kebijakan (87%). Dengan terlaksananya 26 kebijakan tersebut berarti pencapaian indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang telah mencapai 86.67%. Sementara itu 4 (empat) kebijakan sektor perekonomian lainnya akan diselenggarakan pada tahun tahun berikutnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait melalui rapat-rapat koordinasi secara berkala.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan OPD terkait terutama dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kebijakan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	97.26	75	98.14	130.85	85%

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan

Semakin tinggi Realisasi Menunjukkan Pencapaian kinerja yang semakin baik, karena Evaluasi Kegiatan Pembangunan dilakukan secara Rutin, berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain Rapat Evaluasi juga dilakukan Monitoring/Pemantauan terhadap kemajuan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berjalan sesuai rencana.

C. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dimana besaran alokasi dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2020

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	Program Keprotokoleran	539,590,900	476,670,658	88.34
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	279,089,200	185,009,198	66.29
3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	21,199,900	18,124,250	85.49
4	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	72,800,000	65,241,775	89.62
5	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	60,600,000	55,892,800	92.23
6	Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah	216,063,976	161,415,651	74.71
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-
8	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6,778,123,700	5,980,699,426	88.24
9	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	177,155,000	152,844,722	86.28
10	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	562,854,671	467,759,108	83.10

Analisis atas Realisasi Anggaran

Setelah dilakukan perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020, Program kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 75% hanya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Beberapa kegiatan Anggaran yang disediakan bersifat pencadangan dana untuk keseluruhan proses hukum dan Efisiensi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, telah dianalisis sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target indikator sasaran. Pencapaian ini didukung oleh 10 program, dengan realisasi keuangan rata-rata persasaran mencapai 85 %.

B. SARAN


Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan yang baik dalam penyusunan Renstra dan perjanjian kinerja yang mengacu pada RPJMD serta penganggaran yang baik sehingga target kinerja dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari seluruh Bagian-Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan sinkronisasi antara Dokumen Renstra dengan RPJMD dan PK serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja yang akan datang.

Padang Panjang, Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH


SONNY BUDAYA PUTRA, A.P., M.Si.
NIP. 19750331 199501 1 001